



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAID HARUN, Alamat Jalan Dharma Praja, R.T. 01, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANSYAH, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Kuranji KM 4, R.T. 009, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017,

Sebagai Pemanding – semula Penggugat;

I a w a n :

HADDAYANG, Pekerjaan Nelayan / perikanan, beralamat di Jalan Andi Idham RT 04, Desa Mattone, Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUNAWARDI, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Manggis Gang Salak No.233, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dibawah register Nomor: 12/PEN.SK/Pdt/III/2018/PN Bln, tanggal 15 Maret 2018 ;

Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;

ALWI, Pekerjaan Nelayan / perikanan, beralamat di Jalan Andi Idham RT 04, Desa Mattone, Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2018/PT BJM tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.4.166.000,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, ternyata pada tanggal 13 Maret 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018. Dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Maret 2018, dan kepada Terbanding II pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, ternyata pada tanggal 26 Maret 2018 Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Maret 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018. Dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding II Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 27 Maret 2018, dan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, ternyata pada tanggal 2 April 2018 Kuasa Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 2 April 2018 Dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 2 April 2018 dan kepada Terbanding II pada tanggal 2 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, masing-masing tertanggal 2 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, bahwa kepada para pihak telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan perkara No. 23/Pdt.G/2017/PN.Bln, tanggal 28 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti atas peralihan sebidang tanah dari Andi Abdul Jabar kepada Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang, Pr. Mawing binli Semmang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa jual beli sebidang tanah antara Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang, Pr. Mawing binti Semmang dengan penggugat tidak disertai dengan alas hak.

Atas pertimbangan Hakim tersebut diatas, jelaslah pertimbangan yang keliru karena, penggugat / pembanding telah mengajukan bukti surat



berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanda P.1 yang telah diketahui, dibenarkan, dan digambar oleh Kepala Desa setempat, serta disaksikan oleh para persempitan dan juga ketua RT setempat diatas tanah milik penggugat / pbanding. Bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh para tergugat / para terbanding, maupun kuasa hukumnya. Hal tersebut sangat jelas, dari awal persidangan sampai putusan dibacakan, para tergugat / para terbanding tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan Negeri Batulicin.

Pada saat mediasi diselenggarakan, para tebanding melalui kuasa hukumnya menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batulicin untuk melakukan mediasi. Penuniukkan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum para tergugat / para terbanding bemama Dimpan Hutahean SH., Wahyudi Noor, SH.I., Wilthon Alftond Tua Silitonga, SH., dan Yasir Arafat, SH, semuanya adalah pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Transmigrasi, KM.3.5, RT. XIII, Gg. Sepakat, No. 120, Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa berdasarkan sural kuasa khusus tersebut pada tanggal 21 November 2017 penggugat hadir dan para tergugat hadir yang didampingi oleh penasehat hukumnya, pada persidangan tersebut, kuasa para tergugat / para terbanding menunjukkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa (para tergugat) dan penerima kuasa selaku penasehat hukum adalah cacat formil / hukum karena, surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani 09 Februari 2017 sedangkan gugatan penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 06 November 2017 maka sudah sangat jelas bahwa surat kuasa khusus para tergugat / para terbanding dibuat dan ditandatangani sebelum gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Batulicin. Logika hukum, bagaimana mungkin kuasa para tergugat dapat mengetahui pihak – pihak yang termuat dalam perkara ini, sedangkan surat kuasa khusus dibuat jauh sebelum perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batulicin.
- Bahwa sesuai dengan bukti P.3, Bukti surat berupa Surat Pernyataan / Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penggugat /



pembanding dan pihak para tergugat / para terbanding pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pada pertimbangan Majelis Hakim pada kesimpulannya berpendapat para tergugat / para terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat / pembanding. Pendapat Majelis Hakim jelas keliru karena penggugat sesuai dengan surat gugatannya dan juga melampirkan bukti P.3 yang mana penggugat / pembanding dan para tergugat / para terbanding sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batulicin telah diadakan musyawarah di Kantor Desa setempat antara penggugat / pembanding dengan para tergugat / para terbanding (bukti surat P.3).

Hal tersebut dibenarkan oleh para tergugat / para terbanding dengan mengakui secara diam – diam dengan cara tidak pernah hadir dipersidangan maupun membantah seluruh dalil penggugat.

- Tanah yang dikuasai dan diduduki oleh para tergugat / para terbanding adalah tanah milik penggugat / pembanding dengan dasar hukum dan legalitas yang sah menurut hukum diantaranya berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat pemberitahuan pajak daerah terhutang Pajak Bumi dan bangunan yang terakhir tahun 2017 yang penggugat / pembanding bayar (Vide P-2) Cq. Pasal 4 ayat (1) UU RI No.12 tahun 1985, sehingga hak milik / keperdataan Penggugat / Pembanding tersebut haruslah dilindungi oleh hukum (q. Pasal 584 KUH Perdata).
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, No. 23/Pdt.G/2017/PN.Bln, tanggal 28 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PenggugaUPembanding untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 13 Maret 2018 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2018 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Maret 2018 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan putusannya dalam perkara Perdata Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln tertanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya "Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya";
- Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dengan menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya", putusan tersebut didasari oleh pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat dalam mempelajari teori dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup dan matang dengan sangat;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.



- Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding I dahulu pada Tergugat I mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Bln Pada tanggal 28 februari 2018;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding maupun kontra memori banding tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018, beserta alat-alat bukti para pihak, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dalam putusannya pada halaman 13 dan 14 menyatakan bahwa asal mula obyek sengketa dan tanah di sekitarnya dari zaman Belanda dimiliki oleh Andi Iwang dengan luas, panjang 250 meter dan lebar 150 meter, kemudian Andi Iwang membagi-bagikan tanah tersebut kepada masyarakat setempat. Anak Andi Iwang yaitu, Andi Abdul Jabbar menyerahkan sebidang tanah kepada Pr. Nanne Binti Semmang, Pr. Tennang Binti Semmang, Pr. Mawing Binti Semmang tanpa adanya surat kepemilikan tanah yang jelas dan penyerahan sebidang tanah tanpa disertai dengan surat bukti tertulis yakni tanda bukti pemberian (hibah) atau tanda bukti jual beli atas sebidang tanah;

Bahwa pada tanggal 14 September 1995, Pr. Nanne Binti Semmang, Pr. Tennang Binti Semmang, Pr. Mawing Binti Semmang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Kusuma Negara RT. 04, Desa Mattone, Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu jalan Haji Muhammad Nurung, RT.IV, Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan), dengan ukuran tanah bagian sebelah utara 27 m, bagian sebelah timur 25 m, bagian sebelah selatan 27 m, dan bagian sebelah barat 25 m, atau seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), kepada Penggugat hanya berdasarkan surat keterangan ganti rugi beserta gambar sket situasi tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanah Penggugat dikarenakan peralihan tanah sengketa dari Andi Abdul Jabar kepada Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang tidak disertai dengan alas hak atau tanda bukti peralihan, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya tuntutan dari pihak lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 September 1995 yang pada pokoknya berisi peralihan hak atas tanah dari Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang kepada Said Harun (Penggugat) dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh para pemilik tanah yang berbatasan, Ketua RT setempat dan Kepala Desa Kampung Baru, dihubungkan dengan keterangan saksi ANDI MANAN CHALIS dan saksi M. DIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang, maka telah terbukti adanya peralihan hak atas tanah sengketa dari Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jual beli atau peralihan hak atas tanah sengketa dari Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang kepada Penggugat terjadi pada tahun 1995 dan faktanya Penggugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang (lebih dari 20 tahun) tanpa adanya gangguan atau tuntutan dari pihak lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang menolak gugatan Penggugat karena khawatir akan terjadinya tuntutan dari pihak lain di kemudian hari yang belum tentu terjadi;

Halaman 8 dari 13 halaman, *Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT.BJM*



Menimbang, bahwa walaupun misalnya di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain terhadap tanah sengketa, maka hal tersebut akan menjadi perkara tersendiri yang akan diperiksa dan diputus nanti setelah benar-benar ada perkaranya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018 tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan tetapi didasarkan pada adanya rasa kekhawatiran dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan juga tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Pr. Nanne binti Semmang, Pr. Tennang binti Semmang dan Pr. Mawing binti Semmang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 September 1995, maka petitum kedua yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat, maka perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga petitum ketiga yang memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka petitum keempat yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan atas tanah sengketa, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keenam yang mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat/ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan bahwa wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketujuh yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, oleh karena putusan ini dapat dipaksakan pelaksanaannya/diekskusi secara riil apabila para Tergugat tidak mau melaksanakannya secara suka rela, maka Majelis berpendapat tidak perlu adanya uang paksa, sehingga petitum ini juga tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan yang memohon agar menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti Penggugat tersebut cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum untuk menilai terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat, tetapi tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga petitum ini juga tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Terbanding-semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Terbanding-semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat: Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bln, tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah dan benar atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kusuma Negara RT. 04, Desa Mattone, Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (dahulu jalan Haji Muhammad Nurung, RT.IV, Desa Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan), dengan ukuran tanah bagian sebelah utara 27 m, bagian sebelah timur 25 m, bagian sebelah selatan 27 m, dan bagian sebelah barat 25 m, atau seluas 675 m².(enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : M. Busran

Sebelah Timur : M. Masri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Haji Muhammad Nurung

Sebelah Barat : Jalan Umum (Jalan Andi Idham)

berdasarkan surat keterangan ganti rugi Nomor 014/SKGR/KDKB/IX/95, tertanggal 14 September 1995, diketahui oleh Kepala Desa Kampung Baru;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kusuma Negara RT. 04, Desa Mattone, Kampung Baru, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (dahulu jalan Haji Muhammad Nurung, RT.IV, Desa Kampung Baru, Kec. usan Hilir, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan), dengan ukuran tanah bagian sebelah utara 27 m, bagian sebelah timur 25 m, bagian sebelah selatan 27 m, dan bagian sebelah barat 25 m, atau seluas 675 m².(enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : M. Busran

Sebelah Timur : M. Masri

Sebelah Selatan : Jalan Haji Muhammad Nurung

Sebelah Barat : Jalan Umum (Jalan Andi Idham)

kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan baik;

5. Menghukum para Terbanding – semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh kami: NURDIATMI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO, S.H. dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Hj.ZULAIKHA MASDAR sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYANTO, S.H.

NURDIYATMI, S.H.

td

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,00
- JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)